



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 4021/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**" Yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 07/10/2008 memberikan kuasa kepada MASRUDJI HAMSIAH, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Kol Sugiono (Gadang) XIX Kavling 40 Kota Malang , sebagai Kuasa Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4021/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2002 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah No 338/59NII/2002 tanggal 25 Juli 2002)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama 1 minggu kemudian pindah kerumah orang tua tergugat di jalan Raya Jenggolo Rt 01 Rw 02 Kec Kepanjen Kab Malang hingga Penggugat pergi ke Hongkong;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia seperti Layaknya suami istri (Ba'dal Dhukul) dan dikarunai 1 (satu) keturunan / anak : MEYRA SYAFINA SALSABILA Umur 5 tahun , Perempuan
4. Bahwa sekitar bulan November 2003 bahtera rumah tangga mulai goyah oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan:
 - 4.1. Kadaan ekonomi keluarga yang cukup memprihatinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.2. Sikap tergugat sangat angkuh setiap kali bertengkar selalu mengeluarkan kata – kata yang menyakitkan hati " **Talak dan minta cerai** "

5. Bahwa akibat point 4 diatas, **sebenarnya** Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan tergugat , maka demi masa depan sekitar tahun 2006 Penggugat terpaksa, menjadi TKI di Hongkong dan telah mendapat izin dari suami serta dengan harapan dapat merubah karakter tergugat yang kurang bertanggung jawab;
6. Bahwa sekitar tahun 2007 sewaktu Penggugat pulang ke Indonesia dalam rangka cuti selama 2 minggu waring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup klimak disebabkan:
 - a. Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat (katanya untuk jualan pulsa)
 - b. Tergugat selalu curiga pada penggugat
7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2008 Penggugat via telepon terjadi pertengkaran lagi dengan Tergugat yang disebabkan
 - 7.1. Tergugat selalu menuntut / menginginkan uang gajinya harus utuh dan tergugat selalu ingin mengatur keuangan penggugat;
 - 7.2. Tergugat menuntut ganti rugi berupa uang sebesar 3 juts dengan dalil untuk membe- sarkan anak dan uangnya sudah diberikan oleh ibu penggugat;
8. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pads poin 6 dan 7 Tersebut diatas adalah :
 - 8.1. Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga suasana rumah Tangga harmonis dan kontradiksi dengan maksud serta tujuan dari pasal 1 Undang -Undang 1974;
 - 8.2. Sejak tahun 2006 s1d didaftarkanya perkara ini ± 2 tahun lamanya Penggugat danTergugat pisah rumah ;
9. Bahwa oleh karena pada point 6 dan 7 tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, demi kemaslahatan Penggugat dan tergugat solusinya Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kab Malang;
10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung segala biaya yipg timbal dalam perkara ini;

Berdasarkan hal — hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang ,agar berkenan memanggil para pihak (Penggugat dan tergugat) guna memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memutuskan dengan Amanya, yang berbunyi sebagai bedkut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menceraikan pernikahan / perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
putusan.mahkamahagung.go.id
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

4. Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor 338/59/VII/2002 tertanggal 25 Juli 2002 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I ;, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ba'in;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **05 Januari 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1430 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **KASDULAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.



KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	269.000

J:\hdj\P